

BAB III

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Kondisi Objektif Objek

1. Sejarah Singkat Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

Pada tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H telah berdiri Kementerian Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/S.D tahun 1946. Pada saat itu keresidenan Lampung berada dibawah Provinsi Sumatera yang berpusat di Sumatera Utara dengan Gubernur saat itu Tengku Muhammad Hasan, dan Residen Pertama Lampung adalah MR. A. Abbas. Pada tahun 1949 dibentuklah Acting Kepala Jabatan Agama Keresidenan Lampung RI yang berstaf di Pringsewu, Talang Padang, Ulu Belu, Sukaraja, Way Tenong dan terakhir di Bukit Kemuning. Acting Kepala Jabatan Agama Keresidenan Lampung tersebut membawahi 3 Kedewanan, yaitu : Kedewanan Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Pada tahun 1950 dibentuklan Provinsi Sumatera Selatan yang membawahi 4 wilayah yaitu : Palembang, Lampung, Bangka Belitung, dan Bengkulu.

Berdasarkan PMA Nomor 10 tahun 1952 terbentuklah Susunan Organisasi Kementerian Agama Tingkat daerah dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 1960 yang dilanjutkan dengan PMA Nomor 14 tahun 1964 ditetapkan Kementerian Agama berubah menjadi Departemen Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 wilayah Sumatera Selatan dipecah menjadi 3 Provinsi yaitu, Sumatera Selatan,

Bengkulu dan Lampung. Pada tahun 1967 keluarlah Keputusan Menteri Agama Nomor 91 tahun 1967 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama Daerah. Sejalan dengan kandungan KMA Nomor 91 tahun 1967 di Kotamadya Tanjung Karang-Telukbetung terbentuk: Dinas Urusan Agama Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung, Dinas Pendidikan Kotamadya Tanjung Karang-Telukbetung, Dinas Penerangan Agama Kotamadya Tanjung Karang-Telukbetung.

Sejalan dengan perkembangannya, Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin besar dimana jawatan-jawatan didaerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina, dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 36 tahun 1972 yang menggantikan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 53 tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Instansi Departemen Agama didaerah-daerah dengan bentuk perwakilan. Atas dasar keputusan tersebut didirikanlah perwakilan Departemen Agama pada tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Selanjutnya tugas dan wewenang perwakilan yang sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka berdasarkan KMA Nomor 36 tahun 1972 Perwakilan Departemen Agama tidak hanya sebagai koordinator tetapi sebagai pembina, dan pembimbing terhadap jawatan-jawatan agama itu yang berubah menjadi Inspektorat. Kebijaksanaan baik teknis maupun administratif menjadi

tanggung jawab perwakilan, sedangkan Inspektorat hanya sebagai pelaksana teknis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 kota Tanjung Karang- Teluk Betung berubah menjadi Kotamadya Daerah tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung, oleh Karenanya ketika Keputusan Menteri Agama Nomor 36 tahu 1972 dilaksanakan, terbentuklah perwakilan Departemen Agama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung pada tahun 1972 dengan Kepala Perwakilan M. Rafiun Rafdy.

Kemudian dengan adanya Keppres Nomor 44,45 tahun 1974 yang diikuti lagi keluarnya KMA Nomor 18 tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi, Kantor Departemen untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Urusan untuk tingkat Kecamatan, sedangkan Inspektorat menjadi Bidang atau Pembimbing dan pada Kandepag Kabupaten atau Kotamadya petugas teknis tersebut menjadi Seksi dan Penyelenggara Bimbingan. Nama tersebut tetap berlaku hingga sekarang, perkembangan selanjutnya KMA Nomor 18 Tahun 1975 disempurnakan kembali dengan keluarnya KMA Nomor 45 Tahun 1981 yang antara lain memperjelas tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.


Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1983, Kotamadya Daerah tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung berubah manjadi Kotamadya Daerah tingkat II Bandar Lampung. Keputusan Walikota Bandar Lampung

Nomor 17 tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari “Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Bandar Lampung” menjadi “Pemerintah Kota Bandar Lampung”. Selanjutnya terjadi perubahan kembali dari KMA Nomor 43 tahun 1981 dengan keluarnya KMA Nomor 373 tahun 2002 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. Sesuai dengan KMA Nomor 373 Tahun 2002 Pasal 82, Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten atau Kotamadya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Kantor Departemen Agama Kota Bandar Lampung sebagaimana disebutkan dalam KMA Nomor 373 tahun 2002 Pasal 83.

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama maka seluruh Peraturan, Keputusan, serta atribut haruslah menyesuaikan dengan sebutan Kementerian Agama. Selanjutnya terjadi perubahan pada Struktur Pelaksanaan Teknis Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama pasal 269, perubahan struktur tersebut adalah : Subbag Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Seksi

Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Penyelenggaraan Syariah, Penyelenggaraan Khatolik, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dan struktur ini masih berlaku hingga saat ini.

2. Struktur Instansi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung.



3. Visi Dan Misi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
 1. Adapun yang menjadi Visi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung:
Terwujudnya Masyarakat Kota Bandar Lampung yang taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Lahir dan Batin.
 2. Adapun yang menjadi Misi Kementerian Agama Kota Bandar Lampung:
 - a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama.
 - b. Meningkatnya Kualitas Kerukunan Umat Beragama.
 - c. Meningkatnya Kualitas Raudhatul Athfal, Madrasah.
 - d. Perguruan Tinggi Agama, dan Pendidikan Agama Islam.
 - e. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Ibadah Haji.
 - f. Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.¹
4. Keadaan Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung
Adapun jumlah keseluruhan pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung pada tahun 2017 yaitu sebanyak 104 orang.

¹ Dokumentasi, Profil Kemenag Kota Bandar Lampung, 20 Februari 2017.

B. Pengembangan Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung

Efisiensi suatu instansi sangat tergantung pada baik buruknya pengembangan pegawai itu sendiri, karena itu Pengembangan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan (*development*) adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personalia. Pengembangan Pegawai (baru atau lama) perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan dapat dilaksanakan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program Pengembangan Pegawai berdasarkan masing-masing bidang, yakni :

1. Bidang Tata Usaha (TU)

Tata Usaha (TU) memiliki tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha, menetapkan sasaran kebijaksanaan setiap tahun kegiatan, dan menggerakkan juga mengarahkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha. Pada bidang ini terdapat beberapa Pelatihan yaitu :

- a. Pelatihan Keuangan
- b. Pelatihan Kehumasan
- c. Diklat Revolusi Mental dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan²

² Karimin Said, Kasubag Tata Usaha, Wawancara 10 April 2017

2. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang Pendidikan Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Dibidang ini juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama, adapun pelatihan-pelatihan sebagai berikut :

- a. Pelatihan Aplikasi *Education Management Information* (EMIS)
- b. Diklat Teknis Substantif Instrumen Penilaian Bagi Guru MTs
- c. Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Calon Pengawas Madrasah/PAI
- d. Pelatihan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ)³

3. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi dibidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Dalam melaksanakan tugas bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam juga mengikuti berbagai pelatihan yang dilaksanakan Kantor Kementerian Agama yaitu :

³ Karimin Said, Kasubag Tata Usaha, Wawancara 10 April 2017

- a. Pelatihan Kurikulum 13
 - b. Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan (SIMDIKLAT)
 - c. Diklat Teknis Substantif Pendidikan Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)
 - d. Diklat Teknis Substantif Media Pembelajaran⁴
4. Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh
- Penyelenggara Haji dan Umrah ini sebagai pelaksana sebagian tugas dari fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam merencanakan dan melaksanakan pemberian pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dibidang penyelenggara haji serta mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis kepala Kantor Kementerian Agama. Adapun kegiatan-kegiatan Pengembangan Pegawainya yaitu:
- a. Pelatihan Pembinaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - b. Pelatihan dalam Melayani dan Menanggapi para calon jamaah Haji dan Umrah⁵

⁴ Ali Ibrahim, Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Wawancara 7 April 2017.

⁵Basid Abdul, Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Wawancara, 10 April 2017.

5. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS)

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) memiliki tugas sebagai pelayanan dan bimbingan kepenghuluan, pembinaan Kantor Urusan Agama (KUA) dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, peminaan syariah dan hisab dan rukyat, penerangan agama islam, dan pemberdayaan zakat maupun pemberdayaan wakafnya. Sama seperti bidang yang diatas, Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) juga mengikuti berbagai pelaksanaan kegiatan pelatihan yang telah ditentukan oleh Kantor Kementerian Agama, adapun kegiatan pelatihan-pelatihannya :

- a. Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Calon Penyuluh Agama
- b. Diklat Teknis Fungsional Pembentukan Jabatan Calon Penghulu
- c. Pelatihan Peningkatan Kualitas KUA⁶

6. Bidang Penyelenggara Syariah

Penyelenggara Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi dibidang pembinaan syariah. Dalam melaksanakan tugas tentu tidak dapat berjalan seperti di era sekarang jika tidak dilakukan pengembangan pada pegawainya, maka pelatihan-

⁶ Horizon Lemra, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam, Wawancara 6 Juli 2017.

pelatihan ini bentuk upaya Kantor Kementerian Agama dalam pengembangan pegawai di bidang Penyelenggara Syariah, sebagai berikut:

- a. Diklat Teknis Substantif Penyuluh Agama Non PNS
- b. Sosialisasi Pelayanan Teknis untuk Penyelenggara Syariah⁷

C. Jenis-jenis Pengembangan

Jenis pengembangan dikelompokkan atas pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal.

- a. Pengembangan secara informal yaitu pegawai atas keinginan dan usaha sendiri melatih mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa pegawai tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi instansi karena prestasi kerja pegawai semakin besar, di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik.
- b. Pengembangan secara formal yaitu pegawai ditugaskan kantor untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung. Pengembangan secara formal dilakukan kantor karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa datang.

⁷ Sumarno, Kasi Penyelenggara Syariah, *Wawancara* 6 Juli 2017.

Setiap Kantor mempunyai kewajiban untuk selalu meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas para pegawainya, dan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai salah satunya adalah dengan mengikutkan pegawai tersebut pada pendidikan dan pelatihan. Selain itu kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya juga harus ditunjang oleh motivasi dan suasana kerja yang kondusif agar dapat memaksimalkan kemampuan kerja seorang pegawai, begitupun halnya dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung yang selalu berusaha untuk memajukan kemampuan pegawainya yaitu dengan cara melaksanakan pelatihan dan pengembangan secara rutin sesuai dengan ketetapan yang disebut dengan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran. DIPA disusun berdasarkan keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. Dengan adanya ketetapan DIPA yang ada, Kegiatan-kegiatan Pengembangan Pegawai yang di laksanakan pada tahun 2016 sudah diajukan dari tahun 2015.

Pengembangan Pegawai di Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam hal ini cenderung menerapkan pengembangannya secara formal, dikatakan begitu karena pegawai Kantor Kementerian Agama mungkin menganggap ini sebagai tuntutan pekerjaan yang dilaksanakan

apabila ada perintah dari kantor atau Kepala Kantor langsung yang menugaskan untuk pelaksanaan pengembangan pegawai ini.⁸

D. Faktor-faktor perlu Diperhatikan dalam Pelatihan dan Pengembangan

1. Perbedaan individu pegawai
2. Hubungan dengan jabatan analisis
3. Motivasi
4. Partisipasi aktif
5. Seleksi peserta penataran
6. Metode pelatihan dan pengembangan.

⁸ Hendri Hadizar, Subbag TU Urusan Kepegawaian, *Wawancara*, 6 Juli 2017.